PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
JL Veteran Amlapura Telp. (0363) 2[illegible]24
Laman : http: pendidikan.karangasemkab.go.id
Email : disdikpora@karangasemkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.3.2/ 6357 /PAUD-PNF/2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem menerangkan :

Nama Satuan PAUD	:	TK Kumara Langu Timbrah
Nomor & Tanggal Ijin Operasional	:	06 Tahun 2009, 9 Pebruari 2009.
Alamat	:	Jalan Raya Timbrah, Desa Pertima,Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
Nama Kepala Satuan Pendidikan TK	:	Ni Ketut Juliantini, S.Pd

M E N J A D I :

Nama Satuan PAUD	:	TK Negeri Pertima
Nomor & Tanggal Ijin Operasional	:	03/DPMPTSP/2024,tanggal 22 November 2024
Alamat	:	Jalan Raya Timbrah, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
Nama Penanggung Jawab	:	Ni Ketut Juliantini,S.Pd

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 12 Desember 2024.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Karangasem

I Nyoman Sutirtayasa, ST.MT
NIP.19670805 199703 1 004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Disdikpora	
Kepala Bidang Pengelolaan PAUD-PNF	
Kasi Pengelolaan PAUD-PNF	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1 – Amlapura. Telp/Fax. (0363) 23564
website: dpmptsp.karangasemkab.go.id

SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM
NOMOR: 03/DPMPTSP/2024
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TK NEGERI)

Dasar:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan serta perubahannya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
8. Surat Permohonan Izin Operasional Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: - tanggal 5 September 2024 atas nama Ni Ketut Juliantini, S.Pd. yang didaftarkan di DPMPTSP Kabupaten Karangasem pada tanggal 5 September 2024;

MENGIZINKAN

Kepada:
PENANGGUNG JAWAB

Nama Lembaga	:	**TK Negeri Pertima.**
NPSN	:	50105094
NIB	:	-.
Nama Penanggung Jawab	:	Ni Ketut Juliantini, S.Pd..
Alamat	:	Jalan Raya Timbrah, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
Untuk	:	Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak.

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
- Izin ini berlaku sejak diterbitkan dan selama kegiatan masih beroperasi. Apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum pada izin ini, wajib dilakukan pemutakhiran/revisi.
- Permohonan pemutakhiran/revisi izin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi.

Ditetapkan di : Amlapura.
Pada tanggal : 22 November 2024.
a.n. BUPATI KARANGASEM
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem,

I Ketut Mertadina, S.STP., MAP.
Pembina Utama Muda.
NIP. 19770510 199601 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Plt. Bupati Karangasem dan Wakil Bupati Karangasem.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem
5. Pertinggal.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)